



PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai terhadap anak didik di setiap jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3242) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
8. Penyelenggara Madrasah Diniyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.
9. Madrasah Diniyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
10. Wajib Belajar Madrasah Diniyah adalah program pendidikan dasar Agama Islam yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik yang beragama Islam di Kabupaten Tasikmalaya atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peserta Didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/MA/ sederajat.
12. Peserta Didik adalah anak usia sekolah dan/atau anak usia sekolah yang beragama Islam pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.
13. Syahadah Madrasah Diniyah adalah bukti tanda tamat belajar pendidikan agama di Madrasah Diniyah sesuai jenjang pendidikan.



## BAB II

## KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

## Pasal 2

Madrasah Diniyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai penyempurna pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

## Pasal 3

Wajib Belajar Madrasah Diniyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan Agama Islam secara komprehensif bagi peserta didik di Kabupaten Tasikmalaya

## Pasal 4

Wajib Belajar Madrasah Diniyah bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berahlak mulia serta menjadi warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

## BAB III

## JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

## Pasal 5

Jenjang dan masa pendidikan Madrasah Diniyah, yaitu :

- (1) Madrasah Diniyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa pendidikan 6 (enam) tahun.
- (2) Madrasah Diniyah Wustho diselenggarakan dengan masa pendidikan 3 (tiga) tahun.
- (3) Madrasah Diniyah Ulya diselenggarakan dengan masa pendidikan 3 (tiga) tahun.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN

## Pasal 6

Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Madrasah Diniyah yang diselenggarakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah, Organisasi, atau Lembaga Masyarakat dan telah memiliki izin dari Kementerian Agama.

## Pasal 7

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu oleh sekolah pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikannya.

## Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Madrasah Diniyah dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.

## BAB V

## PESERTA DIDIK

## Pasal 9

Peserta didik Madrasah Diniyah adalah:

- a. siswa SD/MI/Sederajat untuk Madrasah Diniyah Awaliyah ;
- b. siswa SMP/MTs/Sederajat untuk Madrasah Diniyah Wustho;
- c. siswa SMA/MA/Sederajat untuk Madrasah Diniyah Ulya.

## Pasal 10

Setiap peserta didik mempunyai hak :

- a. mengikuti program pendidikan sesuai jenjang Madrasah Diniyah yang diikutinya;
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. memperoleh penilaian hasil pendidikannya;
- d. memperoleh Syahadah Madrasah Diniyah setelah dinyatakan lulus pada setiap jenjang pendidikan Madrasah Diniyah.

## Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

## BAB VI

## SYAHADAH

## Pasal 12

- (1) Syahadah Madrasah Diniyah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik untuk mengikuti jenjang pendidikan Madrasah Diniyah maupun jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi;
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Daerah dan belum memiliki/memperoleh Syahadah Madrasah Diniyah wajib mengikuti program penyesuaian Wajib Belajar Madrasah Diniyah;
- (3) Tata cara pelaksanaan program penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur kemudian oleh Dinas.

## BAB VII

## PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah menjadi tanggungjawab Bupati;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua peserta didik;
- (3) Kementerian Agama melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum pendidikan;
- (4) Dinas memfasilitasi pengendalian peserta didik yang berasal dari setiap jenjang pendidikan pada sekolah formal.

## BAB VIII

## FASILITASI DAN PARTISIPASI

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atas Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah sesuai kemampuan;
- (2) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga ekonomi keumatan dan institusi lain dapat berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



## Pasal 16



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Pebruari 2012

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
H. U. RUZHANUL ULUM 

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR